BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Jalan Gajah Mada, RT. 12, RW. 04, Kel. Penaraga, Kec. Raba, Kota Bima
Email : bawaslukotabima2018@gmail.com

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
NOMOR: 04 /Bawaslu-Kobi/Sek/KP.18.02/II/2020

TENTANG
TENAGA KONTRAK PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) DI LINGKUP SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan tercapainya program kegiatan Pemilu Tahun 2020, dan untuk membantu tugas Pengawas Pemilihan Umum perlu memperpanjang Staf tenaga kontrak Pelaksana dan Pendukung pada Sekretariat Bawaslu Kota Bima;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima Tentang Penunjukan Tenaga Kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkup Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekjen Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat Nomor: 063/BAWASLU-ProvNTB/HK01.01/VIII/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Scanned with CamScanner

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan

1. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-183/AG.5/2013 Tanggal 31 Juli 2013 Tentang Pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0019-KEP Tahun 2016 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;
3. Surat Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 570-KEP TAHUN 2013 Tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Kekurangan Staf Sekretariat Panwaslu Kota Bima di bagian pelaporan dan Penangganan Pelanggaran Pemilu;
6. Surat edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 00663/K.Bawaslu/HK.0100/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Langkah-langkah strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwasli Provinsi Aceh, Bawaslu Kab/Kota dan panwasli Kab/Kota;
7. Surat Edaran Nomor 030/NB/Set/KP.0400/XI/2018 Tanggal 26 November 2018 tentang pelimpahan wewenang pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Panwaslu Kecamatan Se-Nusa Tenggara Barat Kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bima Nomor 02/Sek-BWS-Kot /18.02/I/ 2019 Tanggal 15 Januari 2019 perihal perpanjangan kontrak pegawai selama 1 (satu) Bulan sampai dengan Bulan Januari 2019 dan melakukan Evaluasi pada Bulan Januari 2019;
9. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0168/Bawaslu/SJ/KP.02.02/I/2020 Tanggal 31 Januari Tahun 2020 Tentang Penyampaian Hasil Evaluasi (PPNPNS) Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2020.

Memutuskan

Menetapkan

KESATU

Memperpanjang Staf Tenaga Kontrak Sekretariat pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sekretariat Pada Bawaslu Kota Bima.

KEDUA

Tugas dan Tanggung Jawab Staf Sekretariat adalah membantu tugas-tugas Bawaslu Kabupaten/Kota terutama Administrasi dan Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilha Umum Kota Bima;

a. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan Data Informasi Hubungan Masyarakat Penyusunan Program dan Anggaran serta Evaluasi Penyusunan Laporan;

Scanned with CamScanner

b. Melaksanakan Penyiapan Bahan dan Penyelesaian Sengketa, Penanganan Pelanggaran dan Penanganan Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilihan Umum;
c. Melaksanakan Penyiapan Bahan Teknis Pengawasan, Kajian dan Pengelolaan Data Pengawasan, serta Hubungan Antar Lembaga;
d. Melaksanakan Urusan Ketatausahaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Protokol.

KETIGA — Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada DIPA Anggaran APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tanggara Barat Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT — Masa berlakunya Surat penujukan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada tanggal : 3 Februari 2020

Koordinator Sekretaris
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Bima,

SUBHAN, ST
Nip. 19800610 200501 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Kota Bima;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prop. NTB di Mataram;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

Scanned with CamScanner

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretaris
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima
Nomor : 04/Bawaslu-Kobi/Sek/KP.18.02/II/2020
Tanggal : 3 Februari 2020

DAFTAR NAMA TENAGA KONTRAK PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) DI LINGKUP SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2020

NO	NAMA	TUGAS	KET.
1	Marwan Suhadi, ST	Staf Pelaksana Non PNS	
2	Rahmad Yasin, ST	Staf Pelaksana Non PNS	
3	Faisal, SH	Staf Pelaksana Non PNS	
4	Hanafi, S.Pdi	Staf Pelaksana Non PNS	
5	Agus Salim, S.Sos	Staf Pelaksana Non PNS	
6	Amrin M.Psi	Staf Pelaksana Non PNS	
7	Nurfaridah, S.Pd	Staf Pelaksana Non PNS	
8	Anggun Widyaningrum Putri, SE	Staf Pelaksana Non PNS	
9	Farid Fadilah, ST	Staf Pelaksana Non PNS	
10	A. Khaerani M	Staf Pelaksana Non PNS	
11	Sukardin, S.Pd.I	Staf Pelaksana Non PNS	
12	Mahfud, SH	Staf Pelaksana Non PNS	
13	Amirudin Buyung	Staf Pelaksana Non PNS	
14	Syamsudin, SH	Staf Pelaksana Non PNS	
15	Nur Safariah, SH	Staf Pelaksana Non PNS	
16	Eko Wahyu Hidayat, S.Sos	Staf Pelaksana Non PNS	
17	Bunyamin	Tenaga Satuan Pengamanan (Satpam)	
18	Lukman Nul Hakim, ST	Tenaga Satuan Pengamanan (Satpam)	
19	Muhidin	Tenaga Pramubakti	

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada tanggal : 3 Februari 2020

Koordinator Sekretaris
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Bima,

SUBHAN, ST
Nip. 19800610 200501 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Kota Bima;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prop. NTB di Mataram;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

Scanned with CamScanner